



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPUNYAI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mendukung Besaran Bantuan Keuangan yang akan diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2005 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

6. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Verifikasi adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang memeriksa kelengkapan berkas pengajuan dana bantuan agar sesuai syarat – syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas Dasar Kesamaan Kehendak dan Cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara serata memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAN BESARANNYA

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kegiatan pelaksanaan pendidikan Politik dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran;

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Lombok Tengah;

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan

suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Tengah bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di periode sebelumnya;

- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\frac{897.088.296.00}{557.544} = \text{Rp. 1.609}$$

Pasal 5

- (1) APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah APBD Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2020 – 2024 dan seterusnya;
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 untuk perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2020 – 2024 dan seterusnya;

Pasal 6

Besarnya Bantuan Keuangan untuk masing masing Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah hasil Pemilu Tahun 2019 sebesar :

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Nilai Bantuan /Suara		Jumlah
1	NASDEM	36.065	X	Rp. 1.609	=	Rp. 58.028.585
2	PKB	61.980	X	Rp. 1.609	=	Rp. 99.725.820
3	PKS	51.305	X	Rp. 1.609	=	Rp. 82.549.745
4	PDI-P	22.716	X	Rp. 1.609	=	Rp. 36.550.044
5	GOLKAR	79.029	X	Rp. 1.609	=	Rp.127.157.661
6	GERINDRA	80.148	X	Rp. 1.609	=	Rp.128.958.132
7	DEMOKRAT	53.931	X	Rp. 1.609	=	Rp. 86.774.979
8	PPP	55.292	X	Rp. 1.609	=	Rp. 88.964.828
9	HANURA	28.738	X	Rp. 1.609	=	Rp. 46.239.442
10	PBB	37.509	X	Rp. 1.609	=	Rp. 60.351.981
11	PAN	24.588	X	Rp. 1.609	=	Rp. 39.562.092
12	BERKARYA	26.243	X	Rp. 1.609	=	Rp. 42.224.987
Jumlah		557.544	X	Rp. 1.609	=	Rp. 897.088.296

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mempunyai Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHAILI ET

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR